



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████ umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Lappa Bose, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 November 2016, di Dusun Jatie, Desa Samaturue,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.106/KUA.21.19.09/PW.01/05/2018 tertanggal 05 Juni 2018 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 204/09/XI/2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa 3 (tiga) minggu setelah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kedupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mampu untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (lemah syahwat) menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada bulan Desember 2016, Tergugat meminta pisah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua di Desa Lappa Bose, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone disebabkan Tergugat merasa malu kepada keluarga Penggugat sehingga sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2018/PA.
Sj



dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
B.106/KUA.21.19.09/PW.01/05/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tertanggal 5
Juni 2018, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 30
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Sinjai-Bulukumba, Dusun
Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ipar
saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal
bersama hanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Dusun
Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten
Sinjai, kemudian pindah ke Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah pernikahan berlangsung kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, hal mana
disebabkan karena Tergugat tidak mampu berhubungan suami
istri;
- Bahwa dengan adanya persoalan tersebut antara Penggugat
dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan setelah
kembali dari Makassar dan dipertemukan di Kantor Desa
Samaturue, sedangkan ternyata Tergugat sendiri mengakui
akan kekurangannya tersebut tidak mampu memenuhi nafkah
bathin Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat dan Tergugat
tidak lagi tinggal bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten
Bone;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2018/PA.
Sj



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah tidak ada lagi, bahkan Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama hanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, kemudian pindah ke Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah pernikahan berlangsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, hal mana disebabkan karena Tergugat tidak mampu berhubungan suami istri;
- Bahwa dengan adanya persoalan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan setelah kembali dari Makassar dan dipertemukan di Kantor Desa Samaturue, sedangkan ternyata Tergugat sendiri mengakui akan kekurangannya tersebut tidak mampu memenuhi nafkah bathin Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bone;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2018/PA.
Sj



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah tidak ada lagi, bahkan Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2018/PA.
Sj



sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa 3 (tiga) minggu setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana disebabkan karena Tergugat lemah syahwat, tidak

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2018/PA.
Sj



mampu berhubungan suami istri, dan pada bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap di depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa setelah pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama hanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa selama membina rumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram dan harmonis, persoalan mana disebabkan karena Tergugat lemah syahwat, tidak mampu memenuhi kebutuhan bathin Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2018/PA.
Sj



3. Bahwa dengan adanya persoalan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan di Kantor Desa Samaturue, dan kedua belah pihak diberikan pandangan untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, namun Tergugat sendiri mengakui akan kekurangannya tersebut, dan setelah pertemuan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak berdaya seksual sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan bathin Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus sebab Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*);

Menimbang, bahwa idealnya terbentuknya rumah tangga yang harmonis adalah dengan adanya hubungan suami istri secara intim, dan pada dasarnya menjadi salah satu yang mendasari keharmonisan sebuah rumah tangga, tak bisa dipungkiri bahwa kepuasan bersenggama pada suatu pasangan akan membuat hubungan diantaranya keduanya lebih baik. Kebutuhan hubungan suami istri pasti dimiliki oleh setiap makhluk hidup, berhubungan suami istri tidak hanya menyangkut hubungan biologis saja, tetapi juga banyak hal lainnya seperti hubungan secara psikologis, berhubungan suami istri akan memberikan pengaruh positif

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 166/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



bagi keduanya sehingga secara psikologis hubungan keduanya terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa keharmonisan yang terjalin karena mampu menyelaraskan kebutuhan seksual dengan baik menjadi salah satu penentu keharmonisan sebuah rumah tangga secara seutuhnya, melayani satu sama lain dengan baik akan mampu mencegah terjadinya hal-hal buruk yang kerap kali terjadi dalam sebuah rumah tangga, yakni selingkuh dan bahkan bisa berujung pada perceraian, sedangkan hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi hasrat bathin Penggugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlarkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 166/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 166/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S. HI.** dan **Syahrudin, S. HI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Mansurdin, BA.

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 166/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 775.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah	Rp 866.000,00
--------	---------------

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag, M.H.

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 166/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj